



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 36 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN PENGELOLAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab di Kabupaten Kutai Barat dipandang perlu untuk membentuk Rumah Sakit Umum Daerah di Wilayah Kabupaten Kutai Barat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
10. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 03);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Tahun 2001 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat nomor 48).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN PENGELOLAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Kabupaten Kutai Barat;
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat;
7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kutai Barat selanjutnya disebut Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar;
8. Layanan Umum adalah bentuk kegiatan memberikan penyediaan barang atau jasa kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
9. Statuta atau Hospital Bylaws (Anggaran Dasar) adalah Statuta Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar yaitu konstitusi atau produk hukum Rumah Sakit yang menjadi pedoman dan norma dasar penyelenggaraan rumah sakit meliputi filosofi, nilai-nilai yang mendasari, visi-misi, maksud dan tujuan rumah sakit, serta tugas, kewajiban, hak/kewenangan, persyaratan, dan hubungan Pemilik, Direktur, Staf Medis dalam penyelenggaraan rumah sakit;
10. Dewan Penyantun adalah Dewan Penyantun Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar yaitu sebagai Governing Body atau yang bertindak sebagai wakil pemilik rumah sakit (Pemda) dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan rumah sakit demi tercapainya tujuan dan mutu rumah sakit;
11. Unsur Ahli Kesehatan adalah seorang yang memiliki keahlian di bidang kesehatan;
12. Unsur Profesi Kedokteran/Kesehatan adalah seorang yang memiliki profesi di bidang kedokteran/kesehatan;
13. Direktur adalah sebutan Kepala Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar;
14. Instalasi adalah Instalasi Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar, yaitu Unit Operasional penyelenggara Pelayanan Fungsional Rumah Sakit;
15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang dalam melaksanakan tugas yang didasarkan pada keahlian atau ketrampilan tertentu dan bersifat mandiri;
16. Komite Medik adalah Komite Medik Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar;
17. Komite Keperawatan adalah Komite Perawatan Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar;
18. Komite Farmasi dan terapi adalah Komite Farmasi dan Terapi Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar;

19. Komite Etik adalah Komite Etik Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar;
20. Satuan Pengawas Internal adalah Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar;
21. Prinsip Akuntabilitas adalah kewajiban Rumah Sakit untuk memberikan pertanggungjawaban dan penjelasan mengenai kinerja yang dihasilkan ataupun tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan pengelolaan kepada pihak yang mempunyai hak atau wewenang meminta pertanggungjawaban atau penjelasan;
22. Prinsip Fleksibilitas adalah dimungkinkannya ada keleluasaan pengelolaan sumber-sumber, yang penggunaan keleluasaan ini harus dipertanggungjawabkan, dalam menjalankan kegiatan pelayanan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang tinggi;
23. Prinsip Check and Balances adalah diterapkannya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan sehingga tercapai keseimbangan.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kutai Barat dibentuk;
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kutai Barat diberi nama Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit adalah Perangkat Daerah yaitu Lembaga Teknis Daerah dalam menyelenggarakan Layanan Umum;
- (2) Rumah Sakit adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Rumah Sakit mempunyai Tugas Pokok:

- a. Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan, serta melaksanakan upaya rujukan.
- b. Melaksanakan pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Rumah Sakit mempunyai fungsi:

- a. Pelayanan medis;
- b. Pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. Pelayanan dan asuhan perawatan;
- d. Pelayanan rujukan;
- e. Pendidikan dan pelatihan;
- f. Penelitian dan pengembangan;
- g. Pelayanan administrasi umum dan keuangan.

BAB IV

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Organisasi Rumah Sakit

Pasal 6

- (1) Organisasi Rumah Sakit terdiri dari:
 - a. Dewan Penyantun;

- b. Direktur;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Bidang-Bidang;
 - e. Sub-Bagian-Sub Bagian;
 - f. Seksi-Seksi;
 - g. Instalasi-Instalasi;
 - h. Komite-Komite;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional :
 - 1) Staf Medik Fungsional;
 - 2) Staf Keperawatan Fungsional;
 - 3) Satuan Pengawas Internal.
- (2) Struktur Organisasi Rumah Sakit sebagaimana tercantum pada Lampiran adalah bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Dewan Penyantun
Pasal 7

- (1) Dewan Penyantun terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang anggota, yaitu:
- a. Dua orang dari Pemerintah Daerah;
 - b. Satu orang dari unsur masyarakat;
 - c. Satu orang dari unsur Ahli Kesehatan;
 - d. Satu orang dari unsur Profesi Kedokteran/Kesehatan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Penyantun ditetapkan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Dewan Penyantun bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dewan Penyantun mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menetapkan Statuta dan Etika Rumah Sakit setelah mendapat persetujuan dan diketahui oleh Bupati;
 - b. Memberi arahan, pertimbangan, dan persetujuan kebijakan Rumah Sakit dalam menyusun serta melaksanakan Rencana Strategis, Rencana Induk, Rencana Kerja dan Anggaran Rumah Sakit;
 - c. Melakukan review serta pengawasan penyelenggaraan Rumah Sakit dan mengambil tindakan terhadap hal-hal yang berdampak luas demi kelangsungan hidup ataupun visi dan misi Rumah Sakit;
 - d. Menyampaikan aspirasi masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Rumah Sakit.
- (5) Ketua Dewan Penyantun ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan nama-nama calon yang diusulkan oleh anggota Dewan Penyantun dan Direktur melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Untuk kelancaran tugas Dewan Penyantun, dapat diangkat seorang Sekretaris yang diusulkan oleh Direktur, yang ditetapkan dalam Peraturan dan atau Keputusan Bupati;
- (7) Masa tugas dan tatacara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota dewan Penyantun diatur dalam Statuta.

Bagian Kedua
Direktur
Pasal 8

- (1) Kepala Rumah Sakit atau yang disebut Direktur adalah pemimpin dan penanggung jawab utama pengelolaan dan penyelenggaraan Rumah Sakit.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;
- (3) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah, dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Direktur menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan berpedoman kepada Statuta dan arahan Dewan Penyantun, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha
Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub-Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Bagian dan Kepala Sub-Bagian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi jabatan struktural.

Bagian Keempat
Bidang-Bidang
Pasal 10

- (1) Bidang-Bidang di Rumah Sakit terdiri atas:
 - a. Bidang Medik;
 - b. Bidang Keperawatan;
 - c. Bidang Teknik.masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Bidang Medik terdiri atas:
 - a. Seksi Pelayanan Medik;
 - b. Seksi Penunjang Medik.masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Medik.
- (3) Bidang Keperawatan terdiri atas:
 - a. Seksi Asuhan Keperawatan;
 - b. Seksi Penelitian Keperawatan.masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan.
- (4) Bidang Teknik terdiri atas:
 - a. Seksi Rekam Medik;
 - b. Seksi Pemeliharaan Sarana.masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknik.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Bidang dan Kepala Seksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi jabatan struktural.

Bagian Kelima
Instalasi-Instalasi
Pasal 11

- (1) Rumah Sakit memiliki instalasi yang jumlahnya ditetapkan melalui keputusan Direktur berdasarkan kebutuhan nyata dan potensi sumber yang dimiliki Rumah Sakit melalui proses perencanaan.
- (2) Instalasi dipimpin oleh Kepala Instalasi yang diangkat, diberhentikan oleh Direktur sesuai persyaratan yang ditetapkan di dalam Statuta.
- (3) Kepala Instalasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur secara hierarkhis melalui Kepala Bidang yang terkait.

- (4) Penempatan dan pengaturan Staf Pelaksana Instalasi ataupun tata kerja di Instalasi ditetapkan melalui keputusan Direktur dengan memperhatikan masukan dari Kepala Instalasi serta Kepala Bidang atau Komite yang bersangkutan.

Bagian Keenam

Komite-Komite

Pasal 12

- (1) Komite-Komite di Rumah Sakit terdiri atas:
 - a. Komite Medis;
 - b. Komite Keperawatan;
 - c. Komite Farmasi dan Terapi;
 - d. Komite Etik.
- (2) Pembentukan Komite baru sesuai keperluan yang diatur dalam Statuta.
- (3) Keanggotaan, pengangkatan/pemberhentian, kewajiban, kewenangan, pengorganisasian, dan tata kerja masing-masing komite diatur dalam Statuta.

Bagian Ketujuh

Kelompok-Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di Rumah Sakit terdiri atas:
 - a. Staf Medik Fungsional;
 - b. Staf Keperawatan Fungsional;
 - c. Satuan Pengawas Internal.
- (2) Keanggotaan, pengangkatan/pemberhentian, kewajiban, kewenangan, pengorganisasian dan tata kerja masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional diatur dalam Statuta.

BAB V

PENGLOLAAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Umum

Pasal 14

- (1) Penanggung jawab utama pengelolaan penyelenggaraan Rumah Sakit adalah Direktur.
- (2) Rumah Sakit menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, fleksibilitas, Check and Balances dalam rangka pemberian layanan yang dapat dipertanggungjawabkan, efektif, efisien, bermutu, dan berkesinambungan.
- (3) Rumah Sakit menyiapkan penyusunan/penyempurnaan Rencana Strategis, Rencana Induk, Rencana Kerja dan Anggaran, Standar, Pedoman, Prosedur Tetap, dan Kebijakan pengelolaan/penyelenggaraan Rumah Sakit lainnya, serta memproses lebih lanjut sesuai Statuta/Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Rumah Sakit dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan demi tercapainya sasaran keluaran, tujuan sasaran, dan tujuan program dalam mewujudkan Visi dan Misi Rumah Sakit.
- (5) Rumah Sakit menyelenggarakan pencatatan, pelaporan, serta kewajiban-kewajiban lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pasal 15

- (1) Sumber Daya Manusia Rumah Sakit untuk Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, dan tenaga lainnya, berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Tenaga Kerja Kontrak.

- (2) Kriteria atau persyaratan untuk jabatan-jabatan Struktural ataupun Fungsional diatur dalam Statuta yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dan Penempatan Pegawai Daerah di Rumah Sakit sesuai Kebijakan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati atau Pejabat yang diberi kuasa yaitu Badan Kepegawaian Daerah.
- (4) Dalam hal Tenaga Kerja Kontrak, kewajiban dan hak masing-masing pihak diatur melalui Statuta, dan tata cara kontrak ditetapkan melalui Peraturan dan atau Keputusan Bupati.
- (5) Rumah Sakit menyusun Rencana dan Evaluasi Kinerja yang akan diajukan kepada Bupati, diketahui oleh Dewan Penyantun dan disampaikan melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Pasal 16

- (1) Sumber Daya Sarana dan Prasarana berasal dari pengadaan melalui pembiayaan Rumah Sakit atau hibah.
- (2) Rumah Sakit menyusun dan melaksanakan prosedur tetap pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan penghapusan Sarana dan Prasarana, diketahui oleh Dewan Penyantun, dan disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Pengelolaan Sumber Daya Keuangan

Pasal 17

- (1) Sumber Keuangan Rumah Sakit berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penerimaan Rumah Sakit, Hibah, dan Pinjaman.
- (2) Penerimaan Rumah Sakit berasal dari:
 - a. Penerimaan fungsional Rumah Sakit dengan pola tarif yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. Hasil kegiatan pengembangan potensi pemasukan yang dimiliki Rumah Sakit;
 - c. Hasil atau merupakan kesepakatan dari kerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (3) Tata cara penerimaan Hibah ditetapkan melalui Peraturan dan atau Keputusan Bupati.
- (4) Tata cara mendapatkan Pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Rumah Sakit menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dengan:
 - a. Mengacu Rencana Strategis;
 - b. Berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya;
 - c. Berdasarkan kebutuhan dan perkiraan kemampuan penerimaan Rumah Sakit serta besarnya Anggaran APBD;
 - d. Menyertakan usulan Standar Pelayanan Minimum, usulan Sumber Biaya, dan Standar Biaya untuk masing-masing keluaran yang akan dihasilkan, diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, diketahui oleh Dewan Penyantun, untuk diproses lebih lanjut atau mendapatkan penetapan pengesahan.
- (6) Rumah Sakit menyelenggarakan Sistem Akuntansi dan pengelolaan dokumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Rumah Sakit menyampaikan Laporan Keuangan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, meliputi:
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan arus kas;
 - d. Catatan atas laporan keuangan;
 - e. Laporan pencapaian kinerja.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas, Rumah Sakit mempunyai hubungan kerja koordinatif, kooperatif, dan fungsional dengan Dinas Kesehatan dalam rangka pelaksanaan Program Kesehatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 12 Juli 2005

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 12 Juli 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

H. ENCIK MUGNIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya


Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat



Adrianus Joni
Adrianus Joni, SH., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790713 200502 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2005 NOMOR 36 SERI D

STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT



Legenda :

- = Jabatan Struktural di bawah pengaturan perundang-undangan Jabatan Struktural.
- = Jabatan Non Struktural di bawah pengaturan Statuta Rumah Sakit.

Keterangan :

Jumlah Komite, Satuan Pengawas Internal dan Instalasi disesuaikan dengan pertumbuhan Rumah Sakit.

Salinan sesuai dengan aslinya



BUPATI KUTAI BARAT
ttd
RAMA ALEXANDER ASIA

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN PENGELOLAAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, meningkatkan Kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Pemerintah Daerah memandang perlu mengambil suatu kebijakan dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi, dan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kutai Barat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Jabatan Struktural diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 122